

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografi dan Luas Wilayah Kecamatan Kapuas Timur

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Kapuas Timur merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas, dengan luas wilayah 293.23 km². Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Kapuas Timur berbatasan dengan:

Adapun batas wilayah Kecamatan Kapuas Timur:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Kapuas Timur

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Pulau Petak
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Kuala
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Anjir Pasar Batola
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Hilir

Kecamatan Kapuas Timur terdiri dari 7 desa atau kelurahan yaitu:

- 1) Anjir Mambulau Barat
- 2) Anjir Mambulau Tengah
- 3) Anjir Mambulau Timur
- 4) Anjir Serapat Baru
- 5) Anjir Serapat Barat

- 6) Anjir Serapat Tengah
- 7) Anjir Serapat Timur

Tabel 4.2 Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Kapuas Timur

Kode	Kelurahan/Desa	Luas KM ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	2	3	4	5
001	Anjir Mambulau Barat	54.25	3.085	166.59
002	Anjir Mambulau Tengah	56.00	6.774	120.96
003	Anjir Mambulau Timur	30.04	3.876	129.02
004	Anjir Serapat Baru	15.50	1.350	10.48
005	Anjir Serapat Barat	48.36	3.148	65.58
006	Anjir Serapat Tengah	43.21	2.437	56.68
007	Anjir Serapat Timur	45.87	2.831	61.91
Jumlah		293.23	23.501	612.22

b. Jumlah Pemeluk Agama

Masyarakat di Kecamatan Kapuas Timur tidak seluruhnya memeluk agama Islam adapun yang bergama lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Pemeluk Agama

Kode	Kelurahan/Desa	Islam	Kristen	Hindu/ Budha	Jumlah
1	2	3	4	5	6
001	Anjir Mambulau Barat	3.085	-	-	3.085
002	Anjir Mambulau Tengah	6.774	-	-	6.774
003	Anjir Mambulau Timur	3.876	-	-	3.876
004	Anjir Serapat Baru	1.350	-	-	1.350
005	Anjir Serapat Barat	3.148	-	-	3.148
006	Anjir Serapat Tengah	2.340	97	-	2.437
007	Anjir Serapat Timur	2.831	-	-	2.831
Jumlah		23.404	97	-	23.501

**c. Profil KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah**

Adapun profil dari KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas adalah:

Nama Satuan/Unit Kerja	: KUA Kecamatan Kapuas Timur
Status Instansi	: Pelayanan pemerintah di bidang agama
Alamat	: Jalan Trans Kalimantan Anjir Serapat Barat KM.10
Kecamatan	: Kapuas Timur
Kota	: Kapuas
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Nama Penanggung Jawab	: H. Mahdiannor, S. H. I
Kepangkatan Jabatan	: Kepala KUA

d. Sejarah KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur adalah salah satu KUA dari 18 KUA yang ada di Kabupaten Kapuas. KUA Kecamatan Kapuas Timur didirikan pada tahun 1959. Pada awal berdirinya, kantor ini beralamat di jalan Anjir Serapat Timur KM. 14 dan mulai menjalankan berbagai tugas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapuas Timur.

Seiring dengan perkembangan waktu serta meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat, pada tahun 1984 KUA Kecamatan

Kapuas Timur dipindahkan ke kantor yang baru. Kantor tersebut beralamat di jalan Anjir Serapat Barat Seberang KM. 9.

Selanjutnya, pada tahun 2007 KUA Kecamatan Kapuas Timur kembali berpindah ke kantor yang lebih baru. Kantor tersebut berlokasi di jalan Trans Kalimantan Anjir Serapat Barat KM.10. Hingga saat ini, kantor tersebut menjadi tempat pelaksanaan berbagai kegiatan dan pelayanan KUA kepada Masyarakat.

e. Motto dan Visi Misi KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

1) Motto

“Melayani Masyarakat adalah Kehormatan Bagi Kami”.

2) Visi

Terwujudnya masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan pelayanan prima dalam bidang administrasi nikah dan rujuk berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.

3) Misi

- a) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah Yang Maha Esa.

- b) Meningkatkan mutu pelayanan di bidang administrasi dan pelayanan nikah dan rujuk.
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
- d) Mengoptimalkan kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dalam upaya ikut serta menuntaskan kemiskinan.
- e) Menggerakkan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan BP4 Kecamatan dan keluarga sakinah.
- f) Peningkatan pembinaan rumah-rumah ibadah.

f. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

KUA Kecamatan Kapuas Timur dalam melaksanakan tugas berdasarkan PMA No. 11 tahun 2007 yaitu: Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA berfungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat dan dokumentasi
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, talak dan cerai, mengurus dan membina masjid, zakat dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga

sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KMA. No. 517 tahun 2001 pasal 2).

a) Tugas

Berdasarkan KMA RI Nomor 517 Tahun 2001 Pasal 2 yang mengatur tentang tupoksi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan

b) Fungsi

- (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- (2) Menyelenggarakan surat menyurat, mengurus kearsipan,
- (3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, talak dan cerai, mengurus dan membina masjid, zakat, dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai kebijaksanaan yang diterapkan oleh Dirjen Bimas Islam Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KMA. No. 517 tahun 2001 pasal 2).

g. Pejabat Kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

Sejak berdirinya KUA Kecamatan Kapuas Timur, kepemimpinan di instansi tersebut telah beberapa kali mengalami pergantian. Para kepala KUA yang pernah menjabat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Daftar Kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

No	Nama	Masa Jabatan
1	KH. Muzani	1960 - 1974
2	H. Anwari	1974 – 1985
3	KH. Marjuni	1985 – 1987
4	H. Jamhuri	1987 - 1993
5	Dansyah Inasy	1993 – 2000
6	H. Abd. Khalik	2000 - 2005
7	H. Nabchan	2005 – 2008
8	H. Jamhuri	2008 - 2014
9	H. Mahdiannor	2015 - 2021
10	Nasrullah	2021 - 2022
11	H. Mahdiannor	2022 - Sekarang

h. Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

Mengetahui struktur kepengurusan KUA Kecamatan Kapuas Timur lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 4.5 Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Kapuas Timur

No	Nama	Jabatan
1	H. Mahdiannor, S.H.I NIP: 198001242003121001	Kepala KUA
2	Mahmudah NIP: 196907151992032004	Tata Usaha
3	Supiati, S.Ag NIP: 197106162003122001	Penyuluh Agama Islam
4	H. Mahdiannor, S.H.I	Kepenghuluan

	NIP: 198001242003121001	
5	Mahmudah NIP: 196907151992032004	Keluarga Sakinah
6	Supiati, S.Ag NIP: 197106162003122001	Produk Halal
7	Hj. Siti Fatimah NIP: 197404062007012026	Kemasjidan & Zakat Wakaf

Adapun data mengenai penyuluh agama yang bertugas di KUA Kecamatan Kapuas Timur:

Tabel 4.6 Daftar Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur

NO	Nama	Status Penyuluh	
		PNS	Non PNS
1	Ahmad Mahmudi, S.Pd		✓
2	Muhammad Rosyaidi, S.Pd		✓
3	Mathari, S.Pd		✓
4	Sahaluddin, S.Pd		✓
5	Mujahidin, S.Pd		✓
6	Ahmad Zakki Zamani, S.H	✓	
7	Hasan, S.Pd		✓
8	Sholihin, S.Pd		✓
9	Muktapa, S.Pd		✓
10	Muhammad Hatta, S.Pd		✓
11	Supiati, S.ag	✓	

i. Pencatatan pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

Prosedur pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kapuas Timur mengikuti ketentuan dari pemerintah. Adapun persyaratan diatur dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, persyaratannya terdiri dari:

- 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon

pengantin (calon suami dan calon isteri) asli

- 2) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir
 - 3) Foto 4x6
 - 4) Foto 2x3
 - 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal)
 - 6) Surat izin orang tua bagi ca yang belum mencapai usia 21 tahun
 - 7) Surat dispensasi nikah dari pengadilan agama bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun
 - 8) Surat izin atasan bagi calon pengantin yang berstatus anggota TNI/Polri
 - 9) Surat dispensasi nikah dari camat jika pendaftaran menikah kurang dari 10 hari kerja.
 - 10) Akta cerai/ akta kematian bagi yang berstatus duda/janda
 - 11) Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat calon suami dan calon isteri
 - 12) Bukti imunisasi TT dari dokter/ puskesmas, bagi calon isteri
- Jika semua persyaratan telah lengkap terpenuhi, prosedur selanjutnya yaitu:
- a) Pemeriksaan berkas persyaratan nikah oleh pegawai KUA
 - (1) Verifikasi data
 - (2) Kelengkapan persyaratan dan rukun nikah
 - b) Calon pasangan pengantin dianjurkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan (Bimwin)

c) Biaya pernikahan

- (1) Biaya nikah yang dilakukan di KUA Rp. 0 Rupiah (gratis)
- (2) Biaya nikah yang dilakukan di luar KUA atau di luar dari jam kerja membayar Rp. 600.000, dibayarkan di bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA
- (3) Pelaksanaan akad nikah dan pemberian buku nikah.

2. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

Pernikahan siri adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat secara agama, tetapi tidak didaftarkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi atau secara siri dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan siri sangat bervariasi, diantaranya adalah administrasi yang belum lengkap atau belum terpenuhinya syarat untuk menikah resmi seperti di bawah umur, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor khawatir dengan hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti terjadinya zina.

a. Belum memenuhi syarat resmi untuk menikah

Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kapuas Timur, masih ditemukan adanya praktik pernikahan siri yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan

resmi untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui ketentuan administratif yang harus dipenuhi, sehingga memilih menikah secara tidak tercatat sebagai alternatif.

Kondisi umum ini terjadi karena calon pasangan belum memenuhi syarat formal, khususnya terkait ketentuan pendaftaran pernikahan. Karena kurangnya informasi mengenai prosedur tersebut, sebagian masyarakat tetap melangsungkan pernikahan secara siri tanpa melalui proses pencatatan resmi di KUA.

Seperti yang diungkapkan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd (40 tahun) selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Kapuas Timur mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri, karena masalah administrasi yang belum lengkap maupun persyaratan yang belum terpenuhi, seperti usia yang masih di bawah ketentuan pernikahan resmi:

“Menurut ku lah latar belakangnya karena masalah administrasi yang masih belum lengkap, banyak pasangan yang sebetulnya mau menikah resmi, tapi terhalang administrasi misal lambat inya beurusan, kada tahu bahwa batas minimal meurus pendaftaran nikah ke KUA tu minimal 10 hari kerja sebelum melangsung akan pernikahan, selain itu jua masih di bawah umur, kada cukup lagi umurnya bisa jua jadi penyebabnya.”⁶²

Menurut beliau, latar belakang terjadinya pernikahan siri disebabkan oleh masalah administrasi yang belum lengkap. Banyak pasangan yang sebenarnya ingin menikah secara resmi, namun

⁶² Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

terlambat oleh administrasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pasangan sebenarnya memiliki keinginan untuk menikah secara resmi, namun terkendala oleh kelengkapan administrasi serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran pernikahan di KUA.

Selain kendala administrasi tersebut, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud di sini adalah usia calon pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena masih berada di bawah umur, mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan secara resmi, sehingga pernikahan siri dianggap sebagai alternatif yang lebih mudah dilakukan.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Mathari, S.Pd (45 tahun) selaku salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kapuas Timur sebagai berikut:

“Latar belakang terjadinya karna umur pasangan yang masih di bawah ketentuan, umurnya kurang belum cukup untuk nikah secara resmi di KUA. Ketentuan umur nikah resmi itu syaratnya 19 tahun baik lakiannya maupun perempuannya, berdasarkan undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, batas umur minimal perkawinan di Indonesia baik lakiannya ataupun perempuannya adalah 19 tahun. Akhirnya dipilih jalan nikah siri sebagai solusi.”⁶³

Menurutnya, latar belakang terjadinya pernikahan siri adalah

⁶³ Wawancara dengan Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

karena usia pasangan yang masih di bawah ketentuan. Usia mereka belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA, sehingga pernikahan siri dipilih sebagai solusi.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usia yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan menjadi faktor penting yang mendorong pasanga memilih pernikahan siri. Karena tidak dapat menikah secara resmi, mereka mengambil jalan alternatif yang dianggap lebih mudah untuk dilakukan.

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H (39 tahun) selaku salah penyuluh agama Islam di Kecamatan Kapuas Timur, beliau menyatakan:

“Banyak pasangan yang hendak nikah, tapi umurnya masih belum cukup untuk memenuhi syarat nikah secara resmi. Selain itu, sebagian bisa kada mengerti cara mendaftarkan di KUA, takutan bingung lawan takutan beurusan tu ngalih. Akhirnya, dari pada menunggu lawas atau mengurus hal yang kada dipahami, jadinya memilih nikah siri ai dahulu.”⁶⁴

Banyak pasangan yang ingin menikah, tetapi usia mereka belum memenuhi syarat untuk menikah secara resmi. Selain itu, sebagian masyarakat tidak memahami cara pendaftaran di KUA dan merasa takut kesulitan dalam mengurus administrasi. Oleh karena itu, dari pada menunggu lama atau menghadapi proses yang tidak dipahami, mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan siri

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

terlebih dahulu.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa selain faktor usia, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran pernikahan di KUA serta anggapan bahwa proses administrasi itu rumit juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri. Masyarakat cenderung lebih memilih cara yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan harus melalui proses yang dianggap sulit dan memakan waktu.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu M dan bapak AG yang telah menikah siri pada 10 oktober 2021, diketahui bahwa faktor administrasi menjadi alasan utama mereka tidak menikah secara resmi, sehingga memilih untuk melangsungkan pernikahan secara siri terlebih dahulu.

“Tahu haja nikah siri kada tercatat nikah resmi, sah di agama haja. Jadi alasan kami melakukan nikah siri semalam, kami ada kendala administrasi. Pas kami handak mendaftar nikah ke KUA, sekalinya batas minimal mendaftar nikah 10 hari sebelum tanggal nikahnya. Kami sudah menetap akan tanggal nikah, sudah tesewa pelaminan, sudah beolah undangan, sudah behabar/beundangan lawan kekawanan lawan keluarga. Sudah siap dah sebarataan. Karena sudah siap berataan nih ngalih jadinya ditunda-tunda lagi. Karena kada sempat lagi meurus administrasinya jadinya kami nikah siri ai dahulu.”⁶⁵

Mereka mengetahui bahwa pernikahan siri tidak tercatat secara resmi dan hanya sah secara agama. Alasan mereka melakukan pernikahan siri adalah karena adanya kendala administrasi. Saat hendak mendaftar ke KUA, diketahui bahwa

⁶⁵ Wawancara dengan ibu M dan bapak AG, Pasangan Nikah Siri, 5 Maret 2026

batas minimal pendaftaran adalah 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Sementara itu, mereka sudah menetapkan tanggal, sewa pelaminan, membuat dan menyebarkan undangan, serta mempersiapkan seluruh kebutuhan acara. Karena semua sudah siap, sulit untuk menunda pernikahan. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan siri terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pasangan tersebut sebenarnya mengetahui bahwa pernikahan siri tidak tercatat secara resmi oleh negara. Namun, karena seluruh persiapan pernikahan sudah selesai dan tidak memungkinkan untuk menunda acara, mereka memilih untuk tetap melangsungkan pernikahan secara siri terlebih dahulu.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan bapak S dan Ibu SR yang juga menikah siri karena belum memenuhi syarat resmi untuk menikah. Mereka menyatakan:

“Kami melakukan nikah siri semalam karena umur kami masih di bawah umur, umur kami belum sampai syarat nikah resmi, pas itu umur ku 15 tahun, umur laki ku 17 tahun. Jadi kami nikah siri ai dulu.”⁶⁶

Kami melakukan nikah siri kemarin karena usia kami masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk menikah resmi. Saat itu, saya berusia 15 tahun dan usia suami saya 17 tahun. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan pernikahan siri terlebih dahulu.

⁶⁶ Wawancara dengan ibu SR dan bapak S, Pasangan Nikah Siri, 5 Maret 2026

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri dipilih karena usia pasangan yang belum memenuhi syarat untuk menikah secara resmi. Dengan demikian, pernikahan siri dianggap sebagai solusi.

Denga demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor belum terpenuhinya syarat resmi untuk menikah, baik dari segi administrasi maupun usia, merupakan penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur . Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pernikahan resmi, keterbatasan waktu dalam mengurus administrasi, serta dorongan untuk segera melangsungkan pernikahan menjadi faktor yang saling berkaitan dalam mendorong terjadinya praktik tersebut.

b. Menghindari zina

Dalam kehidupan masyarakat, praktik pernikahan siri masih cukup sering ditemukan dengan berbagai latar belakang. Salah satu faktor yang cukup dominan adalah keinginan pasangan untuk menghindari perbuatan zina. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang sudah menjalin hubungan cukup lama, sering bertemu, dan memiliki kedekatan yang tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran baik diri sendiri maupun dari keluarga. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang cepat agar hubungan tersebut menjadi halal menurut agama, meskipun belum tercatat secara resmi di KUA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyuluh agama, diperoleh gambaran bahwa faktor menghindari zina memang menjadi salah satu alasan yang cukup sering muncul di tengah masyarakat. Bapak Mathari, S.Pd selaku penyuluh agama menyampaikan bahwa fenomena ini banyak terjadi terutama dikalangan remaja atau pasangan muda. Beliau mengatakan:

“Rancak ditemui pasangan yang sudah terlalu parak. Pacaran sudah lawas, rancak keluar berdua, diluar pengawasan orang tuanya. Nah, ini meolah orang tuanya khawatir. Tekutannya nantinya terjadi hal-hal yang melanggar agama. Jadi dari pada tegawi zina, biasanya orang tua memilih menikah akan anaknya secara siri dulu.”⁶⁷

Sering ditemukan pasangan yang sudah terlalu dekat, sudah lama berpacaran, sering keluar berdua, dan berada diluar pengawasan orang tuanya. Hal ini membuat orang tua menjadi khawatir. Mereka takut nantinya akan terjadi hal-hal yang melanggar agama. Dari pada terjadi zina, biasanya orang tua memilih untuk anaknya menikah secara siri terlebih dahulu.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peran orang tua sangat besar dalam mendorong terjadinya pernikahan siri. Kekhawatiran terhadap pergaulan anak yang semakin bebas membuat orang tua merasa perlu mengambil langkah cepat. Dalam pandangan mereka, yang terpenting adalah hubungan anak tersebut sudah sah secara agama, sehingga tidak lagi menimbulkan dosa maupun fitnah di masyarakat.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

Lebih lanjut, bapak Mathari, S.Pd juga menjelaskan bahwa kondisi lingkungan sosial turut mempengaruhi keputusan tersebut. Dimasyarakat yang masih menjunjung tinggi norma agama, hubungan laki-laki dan perempuan yang terlalu dekat tanpa ikatan pernikahan sering menjadi bahan pembicaraan. Hal ini membuat keluarga merasa tidak nyaman dan ingin segera memberikan status yang jelas terhadap hubungan tersebut.

Hal itu juga disampaikan oleh bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd. Beliau menjelaskan bahwa faktor menghindari zina tidak hanya datang dari kekhawatiran orang tua, tetapi juga dari kesadaran pasangan itu sendiri. Dalam wawancara beliau mengatakan:

“Kadang tidak hanya orang tua, pasangannya jua merasa tekutan. Sadar kalo rancak berduaan bisa menjerumuskan. Apalagi kalo sudah sama-sama suka bededua. Jadinya memilih nikah siri ai dulu, yang penting halal, dari pada pacaran ja tapi rawan melanggar aturan agama.”⁶⁸

Terkadang bukan hanya orang tua yang merasa khawatir, tetapi pasangan itu sendiri juga merasakan ketakutan. Mereka menyadari bahwa terlalu sering berduaan bisa mejerumuskan kedalam hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi jika keduanya sudah saling menyukai dan terbiasa menghabiskan waktu bersama, godaan untuk melanggar batasan semakin besar. Karena itulah, sebagian memilih untuk menikah siri terlebih dahulu, dengan alasan

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

yang penting hubungan tersebut menjadi halal, dari pada terus menjalani pacaran yang berisiko melanggar aturan agama.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa ada kesadaran dari pasangan mengenai batasan dalam pergaulan. Mereka memahami bahwa hubungan tanpa ikatan pernikahan memiliki resiko yang cukup besar, baik dari segi agama maupun sosial. Oleh karena itu, pernikahan siri dianggap sebagai solusi praktis yang bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu proses administrasi yang terkadang memakan waktu.

Selain itu, bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd juga menambahkan bahwa faktor rasa malu dan menjaga nama baik keluarga menjadi pertimbangan penting. Di lingkungan masyarakat, hubungan yang terlalu bebas seringkali menimbulkan penilaian negatif. Hal ini mendorong keluarga untuk segera mengambil tindakan agar tidak terjadi hal-hal yang merusak reputasi keluarga.

Selanjutnya, bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H juga memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda. Dalam wawancara beliau mengatakan:

“Mun dilihat di masyarakat, yang paling penting tu sah dulu secara agama. Urusan dicatat atau kada tu urusan belakangan, yang penting anaknya kada menggawi zina. Jadi nikah siri ni dianggap solusi capat. Apalagi misal kondisinya sudah mendesak, kaya sudah telalu parak atau rancak betamuan.”⁶⁹

Kalau dilihat di masyarakat, yang terpenting bagi mereka itu

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

sah dulu secara agama. Urusan dicatat atau tidak itu nanti. Yang penting anaknya tidak berbuat zina. Jadi nikah siri ini dianggap solusi cepat. Apalagi kalau kondisinya mendesak, seperti sudah terlalu dekat atau sering bersama.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pola pikir masyarakat masih menempatkan nilai agama sebagai prioritas utama. Selama pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama, maka hal itu sudah cukup untuk memberikan ketenangan bagi pasangan dan keluarga. Sementara itu, pencatatan resmi seringkali dianggap sebagai urusan yang bisa dilakukan di kemudian hari.

Selain dari pihak penyuluh, faktor ini juga terlihat jelas dari hasil wawancara dengan pelaku nikah siri. Bapak S dan ibu SR, menceritakan pengalaman mereka yang melakukan pernikahan siri karena dorongan untuk menghindari zina.

“Kami pas itu sudah lawas pacaran, rancak betamuan bejalanan berdua. Orang tua kami mulai tekutan kami telalu parak. Tekutan jadi pandiran orang jua. Waktu itu umur kami masih belum cukup, aku masih 15 tahun, lakiku 17 tahun. Jadi masih belum kawa nikah resmi. Akhirnya orang tua sepakat menikahkan kami nikah siri dulu supaya hubungan kami halal.”⁷⁰

Waktu itu kami sudah lama berpacaran, sering ketemu dan jalan berdua. Melihat keadaan tersebut orang tua kami mulai khawatir karena kami dianggap terlalu dekat. Mereka juga takut akan menjadi bahan perbincangan orang disekitar. Pada saat itu

⁷⁰ Wawancara dengan ibu SR dan bapak S, Pasangan Nikah Siri, 5 Maret 2026

umur kami masih belum cukup, aku 15 tahun dan suami 17 tahun. Sehingga belum memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan yang tercatat. Akhirnya setelah dipertimbangkan, orang tua sepakat untuk menikahkan kami secara siri terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga nama baik keluarga.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa faktor usia dan kedekatan hubungan menjadi pemicu. Karena belum memenuhi syarat untuk menikah secara resmi, sementara hubungan sudah sangat dekat, maka pernikahan siri dipilih sebagai jalan tengah. Orang tua berperan aktif dalam mengambil keputusan tersebut demi menjaga anak mereka dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa hubungan yang terlalu dekat tanpa katan pernikahan dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan siri dianggap langkah yang tepat untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Selanjutnya wawancara dengan bapak FL dan ibu K juga memberikan penjelasan:

“Kami semalam memilih nikah siri karena handak lakas halal, mun kelawasan kalo jadi hal kada baik. Selain itu, rumah kami ke KUA jauh, jalannya ngalih dan butuh biaya jua. Jadi nikah siri ai dulu supaya kada lawas menunggui.”⁷¹

Alasan kami enikah siri karena ingin cepat halal. Kami sering bertemu dan merasa takut kalau terlalu lama dibiarkan bisa

⁷¹ Wawancara dengan ibu K dan bapak FL, Pasangan Nikah Siri, 7 Maret 2026

jatuh ke hal yang tidak baik. Selain itu, tempat untuk mendaftar nikah jauh dari desa kami, jalannya sulit dan butuh biaya juga. Jadi kami memilih nikah siri dulu supaya tidak lama menunggu.

Dari pernyataan ini terlihat bahwa faktor menghindari zina tetap menjadi alasan utama, meskipun ada faktor lain seperti jarak dan akses yang sulit. Kondisi geografis yang menjadi kendala membuat mereka tidak bisa segera menikah secara resmi, sehingga pernikahan siri menjadi pilihan yang paling memungkinkan saat itu.

Jika dilihat secara keseluruhan, faktor menghindari zina dalam praktik pernikahan siri ini tidak berdiri sendiri, tetapi sering kali berkaitan dengan faktor lain seperti usia, kondisi ekonomi, akses dan pemahaman masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, pernikahan siri dianggap solusi yang cepat, sederhana, dan sesuai dengan ajaran agama. Meskipun mereka menyadari bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi, hal itu tidak menjadi penghalang utama. Yang terpenting bagi mereka adalah terhindar dari perbuatan zina dan mendapatkan ketenangan.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor menghindari perbuatan zina menjadi salah satu pendorong terjadinya pernikahan siri. Kedekatan hubungan pasangan, kekhawatiran orang tua, tekanan sosial dari lingkungan, serta keinginan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga menjadi alasan yang saling berkaitan. Ditambah lagi dengan kondisi tertentu seperti usia yang belum cukup dan

keterbatasan akses menuju empat pencatatan pernikahan, membuat pernikahan siri semakin dianggap sebagai solusi yang paling mudah dan cepat dilakukan.

c. Faktor ekonomi dan geografis

Praktik pernikahan siri masih kerap terjadi dengan berbagai latar belakang. Salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi serta terbatasnya akses. Di Kecamatan Kapuas Timur, pernikahan siri juga terjadi karena adanya keterbatasan ekonomi dan sulitnya akses menuju KUA. Kondisi ekonomi yang kurang memadai membuat sebagian masyarakat merasa keberatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan administratif yang dianggap memerlukan biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, mereka cenderung memilih pernikahan siri sebagai alternatif yang dinilai lebih sederhana dan tidak membutuhkan proses yang rumit.

Selain faktor ekonomi, kendala geografis juga menjadi alasan yang cukup signifikan. Jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan KUA relatif jauh, sementara akses jalan yang tersedia dalam kondisi kurang baik atau rusak, sehingga menyulitkan mobilitas. Untuk mencapai KUA, masyarakat bahkan harus menempuh rute yang lebih jauh yang tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan.

Keterbatasan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat enggan atau menunda melakukan pencatatan pernikahan secara resmi. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan siri dianggap sebagai

solusi praktis yang dapat dilakukan tanpa harus menghadapi berbagai hambatan administrasi dan geografis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penuluh agama, diketahui bahwa faktor ekonomi memang memiliki pengaruh dalam mendorong terjadinya pernikahan siri. Bapak Sahaludin, S.Pd (43 tahun) selaku penyuluh agama menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas sering kali menjadi hambatan dalam mengurus pernikahan secara resmi. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

“Misal kita melihat di masyarakat, masih banyak yang ekonominya terbatas. Misal hendak menikah resmi merasa terbebani biaya. Padahal, mial nikahnya dilaksanakan di KUA kada dipungut biaya, tapi ada biaya tambahan kaya transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Itu yang meolah masyarakat mencari alternatif yang lebih sederhana.”⁷²

Jika dilihat di masyarakat, banyak yang ekonominya masih terbatas. Jadi ketika ingin menikah secara resmi, mereka merasa terbebani dengan biaya. Padahal, pernikahan resmi yang dilangsungkan di KUA pada dasarnya tidak dipungut biaya. Walaupun demikian, tetap ada pengeluaran lain seperti transportasi, konsumsi, dan lain-lain.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan biaya pencatatan pernikahan, tetapi juga berbagai pengeluaran lain yang menyertainya.

⁷² Wawancara dengan Bapak Sahaludin, S.Pd Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

Selain faktor ekonomi, keterbatasan akses menuju layanan pencatatan pernikahan juga menjadi kendala. Bapak Sahaludin, S.Pd menambahkan bahwa banyak masyarakat yang tinggal di daerah yang dalam, dengan kondisi jalan yang kurang baik. Hal ini membuat perjalanan menuju KUA menjadi tidak mudah.

Dalam wawancara beliau menyatakan:

“Masyarakat banyak yang rumahnya jauh dari KUA. Jadi misal handak ke KUA kada mudah, jalannya kadang rusak, apalagi kalo musim hujan. Jadi mau kada mau keluar biaya lagi lawan waktu tebuang. Makanya memilih nikah siri dulu.”⁷³

Banyak masyarakat yang tinggalnya jauh dari KUA. Untuk pergi ke sana itu tidak mudah, jalannya kadang rusak, apalagi ketika musim hujan. Jadi mereka harus mengeluarkan biaya lagi dan waktu yang juga banyak terbuang. Karena itu, mereka lebih memilih menikah siri dulu.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa kondisi geografis sangat mempengaruhi keputusan masyarakat. Jarak yang jauh dan kondisi jalan yang sulit menjadi hambatan yang dihadapi.

Selanjutnya, bapa Ahmad Mahmudi, S.Pd juga memberikan penjelasan yang memperkuat hasil wawancara tersebut. Beliau menyatakan:

“Baik karena ekonomi atau akses lumayan berpengaruh. Kadang masyarakat lainnya handak memilih menikah kada resmi, tapi karena keadaan. Handak ke KUA ja sudah ngalih, apalagi harus mengurus berbagai persyaratan. Ditambah lagi kalau ada

⁷³ Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

biaya yang harus dikeluarkan akan, rasa jadi beban bagi mereka.”⁷⁴

Faktor ekonomi dan akses memang berpengaruh. Kadang masyarakat itu bukan tidak mau menikah resmi, tapi karena keadaan. Untuk pergi ke KUA saja sudah sulit, apalagi harus mengurus berbagai persyaratan. Ditambah lagi kalau ada biaya yang harus dikeluarkan, ini menjadi beban bagi mereka.

Selain dari pihak penyuluh agama, faktor ini juga terlihat jelas dari hasil wawancara dengan pelaku nikah siri, yaitu bapak FL dan ibu K. Mereka menjelaskan secara langsung alasan mereka melakukan pernikahan siri. Dalam wawancara mereka menyatakan:

“Alasan kami menikah siri karena mulai rumah kami ke KUA itu jauh. Kurang lebih 7 KM handak keluar kampung ja, jalannya rusak jua. Misal melalui jalan lain, harus memutar jalan kecamatan sebelah yang jaraknya jua jauh. Jadi lawas jua waktunya hanyar sampai ke sana.”⁷⁵

Kami melakukan niah siri karena jarak rumah kami ke KUA itu jauh. Kurang lebih 7 KM untuk keluar dari desa, dan jalannya juga sulit. Kalau mu lewat jalan lain, harus memutar ke kecamatan sebelah yang jaraknya juga jauh. Jadi butuh waktu lama untuk sampai ke KUA.

Mereka juga menambahkan:

“Selain jauh jua, ekonomi kami kada tapi baik. Misal ada keperluan keluar kampung harus besedia pengeluaran pakai kendaraan atau yang lainnya.”⁷⁶

Selain jarak yang jauh, mereka juga menyampaikan bahwa

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

⁷⁵ Wawancara dengan ibu K dan bapak FL, Pasangan Nikah Siri, 7 Maret 2026

⁷⁶ Wawancara dengan ibu K dan bapak FL, Pasangan Nikah Siri, 7 Maret 2026

mengalami kesulitan ekonomi. Jadi untuk biaya transportasi atau keperluan lainnya untuk keluar melakukan urusan itu terasa berat.

Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa usia mereka juga menyampaikan bahwa usia mereka pada saat itu belum memenuhi syarat untuk menikah secara resmi. Dari pernyataan itu terlihat bahwa faktor usia berkaitan dengan faktor ekonomi. Dapat dipahami bahwa keputusan untuk meakukan pernikahan siri bukan diambil tanpa alasan, tetapi merupakan hasil dari berbagai pertimbangan yang saling berkaitan. Faktor karena jauhnya jarak, jalan yang sulit, ekonomi, serta umur yang belum memenuhi syarat, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu.

d. Rendahnya kesadaran hukum

Selain faktor belum terpenuhinya syarat resmi, keinginan menghindari zina, serta faktor ekonomi dan keterbatasan akses, praktik pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur juga dilatar belakangi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kehidupan masyarakat, masih ditemukan anggapan bahwa pernikahan yang terpenting adalah sah menurut agama, sementara pencatatan secara hukum negara dianggap sebagai hal yang tidak terlalu mendesak. Pola pikir seperti ini menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan aspek legalitas pernikahan, sehingga pernikahan siri tetap dipilih meskipun mereka mengetahui

adanya aturan kewajiban pencatatan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Kapuas Timur, beliau menyampaikan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh.

Dalam wawancara beliau menyatakan:

“Dimasyarakat masih banyak yang meanggap bahwa nikah yang penting sah secara agama dulu, urusan pencatatan tu kaya dianggap kada terlalu penting. Padahal pencatatan tu penting pakai perlindungan hukum, yang pasti pakai istri dan anaknya dulu. Karena kurangnya pemahaman ini jadinya bisa tegawi nikah siri.”⁷⁷

Dimasyarakat masih banyak yang beranggapan pernikahan cukup sah secara agama tanpa perlu dicatat secara resmi. Padahal, pencatatan pernikahan penting untuk melindungi hak istri dan anak secara hukum. Kurangnya pemahaman tentang hal ini menyebabkan nikah siri bisa terjadi.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum. Mereka cenderung menempatkan aspek keagamaan sebagai prioritas utama, sementara aspek hukum dianggap sebagai pelengkap yang bisa dilakukan dikemudian hari.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Mathari, S.Pd selaku penyuluh agama Islam. Dalam wawancara beliau

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

menjelaskan:

“Kadang masyarakat tahu ja ada aturan, tapi sebagian kada paham dengan dampaknya. Belum sadar bahwa kalo kada dicatat, bisa mengalih dikemudian hari, misalnya dalam hal administrasi anak, warisan atau hak-hak lainnya. Makanya itu, nikah siri masih dianggap biasa.”⁷⁸

Masyarakat sebenarnya mengetahui adanya aturan tentang pencatatan pernikahan, tetapi sebagian belum memahami dampak jika pernikahan tidak dicatatkan secara resmi. Banyak yang belum menyadari bahwa nikah siri dapat menimbulkan kesulitan dimasa depan, seperti masalah admistrasi anak, hak waris, dan hak hukum lainnya.

Rendahnya kesadaran hukum ini juga terlihat dari pernyataan bapak S dan ibu SR serta bapak FL dan ibu K, yang pada saat melangsungkan pernikahan siri, mereka lebih menekankan pada keabsahan agama dibandingkan pentingnya pencatatan secara hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum memperkuat terjadinya pernikahan siri, terutama ketika dikombinasikan dengan faktor lain seperti usaha, ekonomi, dan keterbatasan akses.

Latar belakang dilakukannya pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur juga berkaitan dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat yang masih terbatas. Sebagian masyarakat belum

⁷⁸ Wawancara dengan Mathari, S.Pd Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Keterbatasan pengetahuan ini membuat masyarakat kurang memahami dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri, baik terhadap keluarga, istri, maupun anak. Banyak yang beranggapan bahwa selama pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, maka hal tersebut sudah dianggap cukup dan tidak akan menimbulkan persoalan di masa mendatang.

Padahal, tanpa adanya pengakuan resmi dari negara, berbagai hak hukum berpotensi tidak terpenuhi. Istri dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum, sementara anak dapat menghadapi hambatan dalam pengurusan administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan siri di masyarakat.

3. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menegah Pernikahan Siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

Praktik pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur merupakan fenomena yang masih dijumpai di tengah masyarakat. Peran penyuluh agama Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam menekan praktik pernikahan siri di masyarakat. Sebagai perpanjangan

tangan Kementerian Agama dalam memberikan penyuluhan agama, penyuluh bertugas menyampaikan edukasi, pemahaman hukum, serta ajaran agama yang tepat mengenai pelaksanaan pernikahan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menghadapi fenomena pernikahan siri, penyuluh aktif memberikan sosialisasi melalui ceramah, diskusi, maupun kunjungan langsung ke masyarakat untuk menjelaskan berbagai dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, terutama terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

Selain itu, penyuluh juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya usia yang matang untuk menikah serta menanamkan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan tidak sekedar urusan administratif, tetapi juga sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum dan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tenaga pendidik, orang tua untuk membangun pandangan bersama yang menolak praktik pernikahan siri. Melalui pendekatan yang persuasif dan bernuansa religius, penyuluh agama berusaha membentuk kesadaran masyarakat agar lebih taat terhadap aturan negara, sehingga angka pernikahan siri dapat diminimalkan. Oleh karena itu, diperlukan peran dari penyuluh agama Islam kepada masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya pernikahan siri.

Adapun bentuk peran yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas antara lain sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan program bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin

Fenomena pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur yang dipengaruhi berbagai faktor yang menuntut adanya langkah pencegahan. Kondisi ini mendorong KUA khususnya penyuluh agama untuk tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial melalui program Bimbingan Perkawinan Pranikah (Bimwin).

Program ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan administratif semata, tetapi juga sebagai media pembinaan bagi calon pengantin agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar yang diperlukan dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Bimbingan perkawinan (Bimwin) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, mengenai pentingnya membangun rumah tangga yang sah secara agama dan negara. Program ini menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya pernikahan siri, karena didalam pelaksanaannya para calon pengantin diberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pentingnya pencatatan pernikahan, serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila melakukan pernikahan siri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salahudin

S.Pd, bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, serta bapak Mathari, S.Pd diketahui bahwa program Bimwin ini wajib diikuti oleh setiap pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah. Pelaksanaan Bimwin biasanya dilakukan sebelum hari pernikahan dengan jadwal yang menyesuaikan kondisi dan jumlah peserta. Dalam setiap minggunya, kegiatan Bimwin rutin dilaksanakan dengan durasi kurang lebih satu jam.

Bapak Salahudin, S.Pd menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimwin dapat dilakukan secara berkelompok maupun secara mandiri perpasangan.

“Bimbingan perkawinan ini wajib sebrataan calon pengantin hadir sebelum akad nikah. Biasanya bisa digabung akan beberapa pasangan, bisa jua satu pasanga saja, menyesuaikan. Yang penting calon pengantin ada bekal sebelum menikah.”⁷⁹

Bimbingan perkawinan ini wajib diikuti oleh calon pengantin sebelum akad nikah. Pelaksanaanya bisa bersama-sama beberapa pasangan, bisa juga satu pasangan saja menyesuaikan keadaan. Yang penting calon pengantin mendapatkan pembekalan sebelum menikah.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd yang mengatakan bahwa Bimwin tidak hanya menjadi syarat administrasi pernikahan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi calon pengantin agar lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut beliau:

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

“Dengan cara Bimwin ini kami berusaha memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, supaya kada hanya siap menikah, tapi siap jua menjalankan tanggung jawabnya habis menikah.”⁸⁰

Melalui Bimwin ini penyuluh berusaha memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, agar mereka tidak hanya siap menikah, tetapi juga siap menjalani tanggung jawab setelah resmi menikah.

Dalam pelaksanaanya, metode yang digunakan oleh penyuluh adalah metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pokok, sedangkan sesi tanya jawab dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan persoalan atau hal-hal yang belum dipahami terkait kehidupan rumah tangga maupun hukum pernikahan.

Bapak Mathari, S.Pd menjelaskan bahwa metode diskusi dipilih agar peserta aktif dan tidak merasa bosan ketika mengikuti kegiatan Bimwin. Beliau mengatakan:

“Kalau ceramah haja biasanya peserta lakas muyak, jadi kami selingi tanya jawab. Kadang ada calon pengantin yang bertanya soal hak isteri, kewajiban suami, sampai ke masalah hukum pernikahan, kaya pernikahan siri lawan pernikahan dini.”⁸¹

Jika hanya menggunakan metode ceramah biasanya peserta akan cepat bosan, jadi diselingi dengan metode tanya jawab.

Terkadang ada calon pengantin yang bertanya mengenai hak isteri,

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

⁸¹ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

kewajiban suami, hingga masalah hukum pernikahan, seperti pernikahan siri dan pernikahan dini.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimwin cukup beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara, materi yang diberikan meliputi hak dan kewajiban suami isteri, materi fiqih seperti niat mandi wajib, rukun mandi wajib, doa-doa dalam rumah tangga, serta pembahasan mengenai hukum pernikahan seperti pernikahan siri dan pernikahan dini.

Dalam pembahasan mengenai pernikahan siri, penyuluh agama menekankan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Para penyuluh juga menelaskan dampak buruk yang dapat muncul akibat pernikahan siri, seperti tidak adanya kekuatan hukum terhadap status pernikahan, kesulitan mengurus administrasi anak, hingga lemahnya perlindungan hak bagi perempuan dan anak.

Bapak Sahaludin, S.Pd menjelaskan:

“Kami selalu menyampaikan kepada calon pengantin bahwa menikah itu bukan hanya sah secara agama saja, tapi harus tercatat secara negara juga. Karena kalau nikah siri banyak dampak buruknya, terutama dampak ke anak dan isteri.”⁸²

Penyuluh selalu menyampaikan kepada calon pengantin bahwa menikah itu bukan hanya sah secara agama, tetapi juga harus tercatat secara negara. Karena jika nikah siri banyak dampak

⁸² Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

buruknya, terutama untuk anak dan isteri.

Selain menyampaikan materi secara lisan, para peserta bimwin juga diberikan bahan materi dalam bentuk lembaran kertas agar dapat dipelajari kembali di rumah. Menurut bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, pembagian materi tertulis tersebut bertujuan agar calon pengantin dapat mengingat kembali materi yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung.

“Biasanya materi kami bagikan yang beprint, supaya peserta bisa membaca lagi di rumah. Jadi kada mendengar pas penyuluhan saja.”⁸³

Materi Bimwin biasanya dibagikan penyuluh dalam bentuk lembaran kertas agar peserta dapat membaca kembali di rumah. Jadi bukan hanya mendengar saat penyuluhan saja.

Melalui pelaksanaan Bimwin ini, penyuluh agama berupaya memberikan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat agama dan ketentuan hukum negara. Dengan adanya pembekalan sebelum menikah, diharapkan calon pengantin dapat lebih memahami tujuan pernikahan serta menghindari praktik pernikahan siri yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan dikemudian hari.

Pembahasan mengenai pernikahan siri menjadi salah satu materi penting yang juga ditekankan dalam kegiatan Bimwin. Oleh

⁸³ Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

karena itu, melalui Bimwin para calon pengantin diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas pernikahan agar tercipta perlindungan hukum bagi suami, isteri, maupun anak.

Bapak Mathari, S.Pd menjelaskan bahwa penyampaian materi tentang pernikahan siri dilakukan secara langsung dan terbuka kepada peserta Bimwin agar mereka memahami resiko yang dapat muncul dikemudian hari. Beliau mengatakan:

“Kami menjelaskan kepada calon pengantin bahwa nikah siri bujur dianggap sah secara agama misal syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi secara negara kada memiliki kekuatan hukum. Akibatnya kena bisa meolah masalah, terutama pihak isteri dan anak.”⁸⁴

Penyuluh menjelaskan kepada calon pengantin bahwa nikah siri memang dianggap sah secara agama apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi secara negara tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya nanti bisa menimbulkan masalah, terutama bagi pihak isteri dan anak.

Dalam kegiatan Bimwin, penyuluh juga menjelaskan berbagai dampak negatif dari pernikahan siri, baik dari segi hukum, sosial, maupun administrasinya. Dampa tersebut antara lain kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, tidak adanya buku nikahseagai bukti sah pernikahan, sulitnya pengurusan hak waris, hingga lemahnya perlindungan hukum apabila terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga.

Bapak Sahaludin, S.Pd menyampaikan bahwa perempuan

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam praktik pernikahan siri.

“Kalau ada masalah di rumah tangga siri, kerancakan isteri yang paling dirugikan karena kadada bukti hukum yang kuat. Kaitu jua anak, kadang ngalih dalam meurs administrasi karena orang tuanya kada bisi buku nikah.”⁸⁵

Jika terjadi masalah dalam rumah tangga pernikahan siri, biasanya isteri yang paling dirugikan karena tidak memiliki bukti hukum yang kuat. Begitu juga anak, kadang kesulitan dalam pengurusan administrasi karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah.

Selain menjelaskan dampak buruknya, penyuluh juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan pernikahan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama, melainkan bentuk ikhtiar untuk menjaga kemalahatan keluarga. Menurut bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd pencatatan pernikahan sangat penting agar hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat terlindungi secara jelas.

“Kami sampaikan bahwa pencatatan nikah tu penting supaya ada perlindungan. Jadi kada hanya sah secara agama, tapi diakui negara jua, jadi keluarga ada kepastian hukum.”⁸⁶

Para penyuluh agama juga mengingatkan bahwa pernikahan merupakan ibadah jangka panjang yang memerlukan tanggung

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

jawab besar. Oleh sebab itu, calon pengantin diarahkan agar menjalani proses pernikahan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh agama maupun negara. Dengan adanya pembahasan tersebut dalam Bimwin, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pernikahan yang sah dan tercatat, sehingga praktik pernikahan siri dapat diminimalisir.

Gambar 4.1 Bimbingan Perkawinan (Bimwin)



b. Sosialisasi pernikahan siri

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Kapuas Timur dalam mencegah terjadinya praktik pernikahan siri adalah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda yang berada pada usia menjelang dewasa. Kegiatan sosialisasi ini dipandang sebagai langkah preventif yang penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan pernikahan dalam Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penyuluh agama Islam di Kecamatan Kapuas Timur secara aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pernikahan siri serta pernikahan dini. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program yang diberi nama “*The Most KUA*”, yang merupakan salah satu program kerja KUA Kecamatan Kapuas Timur dalam memberikan edukasi kepada para pelajar.

Program tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2026, bertempat di SMAN 1 Kapuas Timur dan diikuti oleh siswa-siswi kelas XII yang berjumlah kurang lebih 100 orang peserta. Kegiatan berlangsung pada pukul 07.30 sampai dengan 09.30 WIB. Selain dilaksanakan di SMAN 1 Kapuas Timur, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan ada tahun sebelumnya di MA Karya 45 dengan sasaran peserta yang sama, yaitu siswa-siswi tingkat akhir.

Bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H selaku penyuluh agama sekaligus narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi kepada kalangan pelajar sangat penting dilakukan karena mereka merupakan kelompok usia rentan mengambil keputusan terkait pernikahan tanpa memahami konsekuensi hukum maupun sosial yang akan dihadapi.

“Kami sengaja menargetkan siswa-siswi kelas xii karena mereka sudah memasuki umur remaja akhir dan kada lawas lagi akan terjun ke masyarakat. Di umur ini mereka perlu bekal pemahaman yang betul mengenai pernikahan, khususnya tentang bahaya pernikahan siri dan pernikahan dini supaya kada salah mengambil

keputusan masa depan."⁸⁷

Penyuluh sengaja menyasar siswa-siswi kelas XII karena mereka sudah memasuki usia remaja akhir dan sebentar lagi akan terjun ke masyarakat. Pada usia ini mereka perlu dibekali pemahaman yang benar mengenai pernikahan, khususnya tentang bahaya pernikahan siri dan pernikahan dini agar tidak alah dalam mengambil keputusan di masa depan.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi pengertian pernikahan siri dan pernikahan dini, batas minimal usia pernikahan menurut perundang-undangan, pentingnya pencatatan pernikahan, serta dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan siri dan pernikahan dini dari berbagai aspek.

Dalam penyampaian materi, penyuluh agama menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan sesi tanya jawab. Metode tersebut dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga dapat menyampaikan pertanyaan maupun pendapat terkait persoalan yang mereka hadapi atau ketahui di lingkungan sekitar.

*"Kami kada hanya memberi materi dalam bentuk teori ja, tetapi juga memberi ruang diskusi. Banyak siswa yang bertanya mengenai kasus-kasus yang ada di masyarakat."*⁸⁸

Penyuluh tidak hanya memberikan materi secara teori, tetapi

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

juga membuka ruang diskusi. Banyak siswa yang bertanya mengenai kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

Para siswa dan siswi mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Pertanyaan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pengertian dan dampak pernikahan siri, tetapi juga mengenai solusi yang dapat dilakukan apabila seseorang terlanjur melakukan pernikahan siri. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh peserta adalah “Kalau seseorang sudah terlanjur menikah siri, apa yang harus dilakukan supaya pernikahannya diakui negara.” Pertanyaan tersebut kemudian dijadikan keempatan oleh pemateri untuk menjelaskan prosedur pencatatan dan legalitas pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, bapak Mathari, S.Pd menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan salah satu strategi efektif dalam upaya pencegahan karena dapat memberikan pemahaman sejak dini kepada masyarakat. Menurut beliau, banyak kasus pernikahan siri terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan hak-hak yang akan diperoleh apabila pernikahan dilakukan secara resmi. Beliau menyampaikan:

“Kadang masyarakat menganggap yang penting sah secara agama, padahal pencatatan pernikahan penting. Dengan sosialisasi kami berusaha menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan tidak sekedar administrasi, tapi juga bentuk perlindungan hukum untuk suami, isteri, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.”⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

Masyarakat kadang menganggap yang penting sah secara agama, padahal pencatatan pernikahan juga sangat penting. Melalui sosialisasi penyuluh berusaha menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan bukan sekedar administrasi, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi suami, isteri, dan anak.

Selain memberikan penjelasan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, para penyuluh juga menekankan berbagai dampak negatif yang dapat muncul akibat pernikahan siri. Dampak tersebut antara lain tidak adanya kepastian hukum terhadap status pernikahan, sulitnya pengurusan dokumen kependudukan anak, lemahnya perlindungan hak-hak perempuan, hingga munculnya berbagai persoalan sosial dikemudian hari.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Sahaludin, S.Pd yang menilai bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, pencegahan akan lebih efektif apabila masyarakat memperoleh pemahaman sebelum pelanggaran atau praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Beliau mengatakan:

“Pencegahan tentu lebih baik dari pada penanganan sesudah masalahnya terjadi. Makanya kami terus berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat dengan macam-macam kegiatan sosialisasi, bisa disekolah, majelis, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya.”⁹⁰

Pencegahan tentu saja lebih baik dari pada penanganan

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

setelah masalah terjadi. Sehingga penyuluh terus berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan sosialisasi, baik disekolah, majelis, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur juga turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan pernikahan siri dan pernikahan dini di wilayah Kecamatan Kapuas Timur. Kehadiran pihak KUA menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya tugas penyuluh agama, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur yang terkait.

Selain melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah, penyuluh agama Islam di Kecamatan Kapuas Timur juga menyampaikan edukasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dalam kegiatan keagamaan yang diikuti masyarakat, salah satunya majelis taklim. Penyampaian materi tersebut biasanya dilakukan ketika penyuluh agama bertindak sebagai penceramah dalam kegiatan majelis taklim dan tema yang dibahas berkaitan dengan keluarga, pernikahan, maupun pembinaan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penyuluh agama memanfaatkan forum majelis taklim sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Hal ini dilakukan karena peserta majelis taklim sebagian besar merupakan masyarakat yang telah menikah

atau memiliki anggota keluarga yang akan memasuki usia pernikahan, sehingga informasi yang disampaikan dinilai lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Selain di sekolah, kami juga menyampaikan masalah pentingnya pencatatan pernikahan pas meisi ceramah di majelis taklim. Misal materinya berkaitan lawan keluarga atau pernikahan, kami sisipi penjelasan bahwa nikah yang dicatatkan tu penting supaya hak-hak suami, isteri, dan anak mendapat perlindungan hukum.”⁹¹

Selain di sekolah, penyuluh juga menyampaikan masalah pentingnya pencatatan pernikahan waktu mengisi ceramah di majelis taklim. Apabila materi yang disampaikan berkaitan dengan keluarga dan pernikahan, penyuluh menyisikan penjelasan bahwa nikah yang dicatatkan itu penting supaya hak-hak suami, isteri dan anak mendapat perlindungan hukum.

Selain itu bapak Mathari, S.Pd juga menyampaikan bahwa majelis taklim menjadi salah satu media yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena peserta yang hadir biasanya berbagai kalangan usia dan latar belakang.

Melalui penyampaian di majelis taklim tersebut, penyuluh agama berharap masyarakat tidak hanya memahami ketentuan pernikahan menurut agama, tetapi juga menyadari pentingnya memenuhi aspek administratif dan hukum yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H, bapak Mathari, S.Pd, dan bapak Sahaludin, S.Pd

⁹¹ Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan salah satu peran penting penyuluh agama Islam dalam mencegah praktik pernikahan siri. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai ketentuan pernikahan menurut agama dan hukum negara, memahami pentingnya pencatatan pernikahan, serta mengetahui berbagai dampak negatif yang timbul akibat pernikahan siri. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat menekan angka praktik nikah siri di Kecamatan Kapuas Timur.

Gambar 4.2 Sosialisasi Pernikahan Siri



Kamis 26 Februari 2026 KUA kapuas Timur yang dihadiri oleh Penghulu dan Penyuluh Agama Islam mengadakan The Most KUA 1447 H / 2026 M di SMAN 1 Kapuas Timur dan diikuti sekitar 100 orang siswa

c. Pemberian layanan konsultasi

Selain melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, peran lain yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam menceah praktik pernikahan siri adalah memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi maupun solusi terkait permasalahan pernikahan. Layanan konsultasi ini diberikan secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui pertemuan langsung di KUA, di rumah penyuluh agama, maupun media sosial dan layanan komunikasi daring seperti WhatsApp.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mathari, S.Pd dan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, diketahui bahwa masyarakat cukup sering datang untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan keluarga dan pernikahan. Salah satu topik yang cukup sering ditanyakan adalah mengenai pernikahan siri, baik terkait hukum, dampak, maupun prosedur yang harus dilakukan apabila seseorang telah terlanjur melaksanakan pernikahan siri.

Bapak Mathari, S.Pd menjelaskan layanan konsultasi merupakan salah satu pendekatan yang efektif karena masyarakat dapat menyampaikan permasalahan secara lebih terbuka dan mendalam dibandingkan dalam kegiatan penyuluhan yang bersifat umum.

“Kadang ada masyarakat yang datang langsung ke KUA atau ke rumah ku untuk bertanya tentang nikah siri. Ada yang bertanya apakah nikah siri itu sudah cukup kalau menurut agama, ada jua yang bertanya masalah akibat hukumnya. Biasanya supaya

mendapat penjelasan yang lebih jelas jadi kada salah meambil keputusan.”⁹²

Terkadang ada masyarakat yang datang langsung ke KUA atau ke rumah penyuluh untuk bertanya tentang nikah siri. Ada yang bertanya apakah nikah siri itu sudah cukup menurut agama, ada juga yang bertanya tentang akibat hukumnya. Biasanya mereka ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas supaya tidak salah mengambil keputusan.

Menurut Bapak Mathari, S.Pd, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa selama pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama, maka tidak diperlukan lagi pencatatan di KUA. Oleh karena itu, dalam setiap konsultasi beliau selalu berusaha memberikan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan memiliki fungsi penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“Kami menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya urusan administrasi. Misal kena ada masalah, baik terkait hak isteri, anak, hak warisan atau pengurusan dokumen kependudukan, maka bukti pernikahan yang tercatat yang sangat diperlukan.”⁹³

Penyuluh jelaskan bahwa pencatatan nikah bukan hanya urusan administrasi. Jika suatu saat terjadi masalah, misalnya terkait hak istri, hak anak, warisan, atau pengurusan dokumen kependudukan, maka bukti pernikahan yang tercatat akan sangat

⁹² Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

⁹³ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

diperlukan.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd. Menurut beliau, konsultasi yang dilakukan masyarakat sering kali berkaitan dengan rencana pernikahan maupun permasalahan yang sudah terjadi. Dalam beberapa kasus, terdapat masyarakat yang datang untuk meminta saran karena berencana melakukan pernikahan siri dengan berbagai alasan, seperti di bawah umur, belum mendapatkan restu keluarga, maupun karena kurang memahami prosedur pernikahan resmi.

“Ada beberapa yang konsultasi sebelum menikah. Mereka menyampaikan alasan kenapa jadi handak menikah siri. Dalam kondisi seperti itu kami berusaha memberi penjelasan tentang dampak buruk dan risikonya, kami jua mearah akan supaya pernikahannya dilakukan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan secara resmi di KUA.”⁹⁴

Ada beberapa orang yang datang berkonsultasi sebelum menikah. Mereka menyampaikan alasan kenapa ingin menikah siri. Dalam kondisi seperti itu kami berusaha memberikan penjelasan tentang dampak dan risikonya, kemudian kami arahkan agar pernikahan dilakukan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan secara resmi di KUA.

Menurut beliau, konsultasi yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan merupakan kesempatan yang sangat penting dalam upaya pencegahan. Melalui konsultasi tersebut, penyuluh agama dapat memberikan pemahaman yang benar sehingga

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

masyarakat tidak terburu-buru mengambil keputusan yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarganya di kemudian hari.

Selain konsultasi secara langsung, perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh penyuluh agama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd menjelaskan bahwa saat ini cukup banyak masyarakat yang memilih berkonsultasi melalui WhatsApp atau media sosial karena dianggap lebih mudah dan cepat.

*"Wahini banyak yang betakun lewat WhatsApp. Kadang ada yang merasa lebih nyaman bertanya secara pribadi lewat pesan. Ada yang menanyakan syarat nikah, hukum nikah siri, sampai cara mencatatkan pernikahan yang sebelumnya belum terdaftar. Selama kami kawa membantu, pasti kami berikan penjelasan."*⁹⁵

Sekarang banyak yang bertanya lewat WhatsApp. Kadang mereka merasa lebih nyaman bertanya secara pribadi melalui pesan. Ada yang menanyakan syarat nikah, hukum nikah siri, sampai cara mencatatkan pernikahan yang sebelumnya belum terdaftar. Selama kami bisa membantu, tentu kami berikan penjelasan.

Bapak Mathari menambahkan, meskipun demikian, apabila permasalahan yang disampaikan memerlukan penjelasan lebih rinci, masyarakat biasanya diarahkan untuk datang langsung agar memperoleh penjelasan yang lebih lengkap.

"Misal pertanyaannya sederhana biasanya kawa dijawab di WhatsApp ja jua. Tapi misal permasalahannya cukup panjang atau perlu penjelasan yang detail, biasanya kami minta datang langsung"

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

supaya kawa berdiskusi lebih jelas."⁹⁶

Kalau pertanyaannya sederhana biasanya bisa dijawab melalui WhatsApp. Tetapi kalau permasalahannya cukup panjang atau memerlukan penjelasan lebih detail, biasanya penyuluh menyarankan datang langsung supaya bisa berdiskusi dengan lebih jelas.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa masyarakat tidak hanya bertanya mengenai hukum pernikahan siri, tetapi juga mengenai langkah yang dapat dilakukan apabila seseorang telah terlanjur menikah siri. Dalam kondisi tersebut, penyuluh agama memberikan informasi mengenai pentingnya mengurus legalitas pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memperoleh pengakuan hukum dari negara.

*"Ada jua yang datang setelah bertahun-tahun menikah siri. Mereka bertanya kayapa caranya supaya pernikahan mereka kawa diakui negara. Kami jelaskan ai kayapa prosedur yang dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku."*⁹⁷

Ada juga yang datang setelah bertahun-tahun menikah siri. Mereka bertanya bagaimana cara supaya pernikahan mereka bisa diakui negara. Penyuluh menjelaskan prosedur yang dapat ditempuh sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mathari, S.Pd dan Bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd dapat diketahui bahwa

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

pelayanan konsultasi merupakan salah satu peran penting penyuluh agama Islam dalam mencegah praktik pernikahan siri di masyarakat. Melalui konsultasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media daring, penyuluh agama dapat memberikan informasi, pemahaman, dan arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama serta mencatatkannya secara resmi. Selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah, konsultasi juga menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya pernikahan siri melalui pemberian pemahaman yang benar sebelum masyarakat mengambil keputusan terkait pernikahan. Dengan adanya layanan konsultasi, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan semakin meningkat sehingga praktik pernikahan siri dapat diminimalisir di Kecamatan Kapuas Timur.

4. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan

Siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

a. Pemberian layanan konsultasi dan pendampingan

Selain melakukan berbagai upaya pencegahan, penyuluh agama Islam juga memiliki peran dalam menanggulangi pernikahan siri yang telah terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk penanggulangan yang dilakukan adalah melalui layanan konsultasi dan pendampingan kepada pasangan yang telah menikah siri agar memperoleh legalitas pernikahan melalui proses isbat nikah. Upaya

ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakan.

Tidak jauh berbeda dengan peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan siri melalui layanan konsultasi, pada tahap penanggulangan penyuluh agama juga memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat yang telah terlanjur melaksanakan pernikahan siri. Jika pada upaya pencegahan konsultasi dilakukan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan pernikahan siri, maka pada upaya penanggulangan konsultasi difokuskan pada pemberian solusi dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin memperoleh legalitas atas pernikahan yang telah dilaksanakan.

Layanan konsultasi tersebut diberikan secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui datang langsung ke KUA, di rumah penyuluh agama, maupun melalui media sosial dan layanan komunikasi daring seperti WhatsApp. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi terkait status pernikahan, sekaligus memperoleh informasi mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mathari, S.Pd dan Bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd diketahui bahwa masih terdapat

masyarakat yang datang untuk berkonsultasi mengenai status pernikahan mereka yang belum tercatat secara resmi. Sebagian besar dari mereka telah menikah siri selama beberapa tahun dan baru menyadari pentingnya legalitas pernikahan ketika menghadapi berbagai kebutuhan administrasi maupun persoalan hukum dalam keluarga.

Bapak Mathari, S.Pd menjelaskan bahwa masyarakat biasanya datang ke KUA atau menghubungi penyuluh agama setelah mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, akta kelahiran anak, maupun berbagai keperluan administrasi lainnya yang mensyaratkan adanya buku nikah.

"Rajin masyarakat datang misal sudah merasa sorangan dampaknya. Ada yang ngalih meurus dokumen anak, ada yang perlu bukti pernikahan pakai keperluan tertentu. Dari situ akhirnya mulai bertanya kayapa cara supaya pernikahan yang dulu secara siri bisa dapat pengakuan hukum."⁹⁸

Biasanya masyarakat datang setelah merasakan sendiri dampaknya. Ada yang kesulitan mengurus dokumen anak, ada juga yang memerlukan bukti pernikahan untuk keperluan tertentu. Dari situ mereka mulai bertanya bagaimana cara supaya pernikahan yang dulu dilakukan secara siri bisa mendapatkan pengakuan hukum.

"Aakhir bulan lalu, ada masyarakat lakian mehubungi aku, melewati chat whatsapp untuk konsultasi mengenai pernikahan siri yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Ia menceritakan bahwa sampai saat ini pernikahannya belum tercatat secara resmi, jadi mengalami kesulitan mengurus beberapa dokumen administrasi keluarga. Melalui chat itu, inya menanyakan apakah pernikahannya masih kawa disahkan dan prosedurnya bagaimana

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

yang harus dilakukan. Kemudian aku menjelas akan mengenai legalitas pernikahan serta menyarankan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu, aku menjelaskan persyaratan yang perlu disiapkan lawan tahapan pengurusannya.”⁹⁹

Dalam proses konsultasi, penyuluh agama menjelaskan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama adalah melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Melalui isbat nikah, pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat dapat memperoleh penetapan hukum sehingga dapat didaftarkan dan mendapatkan buku nikah.

”Misal ada masyarakat yang sudah terlanjur nikah siri, kami arahkan untuk menempuh jalan yang sesuai aturan yang berlaku, salah satunya isbat nikah. Kami jelaskan prosedurnya, persyaratan yang diperlukan, dan kemana mereka harus meajukan permohonan.”¹⁰⁰

Jika ada masyarakat yang sudah terlanjur menikah siri, penyuluh mengarahkan untuk menempuh jalur yang sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satunya melalui isbat nikah. Penyuluh menjelaskan prosedurnya, persyaratan yang diperlukan, dan kemana mereka harus mengajukan permohonan.

Menurut beliau, banyak masyarakat yang pada awalnya belum mengetahui adanya mekanisme isbat nikah. Oleh karena itu, peran penyuluh agama menjadi penting sebagai sumber informasi

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Ahmd Mahmudi, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

yang dapat membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan.

Selain memberikan informasi, penyuluh agama juga melakukan pendampingan kepada masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah. Pendampingan tersebut dilakukan dengan membantu menjelaskan dokumen yang diperlukan, memberikan arahan terkait prosedur pengajuan, serta membantu masyarakat memahami tahapan yang akan mereka lalui.

"Kadang masyarakat datang kebingungan karena kada tahu harus mulai dari mana. Kami membantu menjelaskan persyaratan apa ja yang diperlukan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang penting mereka apat gambaran yang jelas supaya kada merasa ngalih ketika mengurus isbat nikah."¹⁰¹

Kadang masyarakat datang dengan kebingungan karena tidak tahu harus mulai dari mana. Kami bantu menjelaskan persyaratan yang diperlukan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang penting mereka mendapatkan gambaran yang jelas sehingga tidak merasa kesulitan ketika mengurus isbat nikah.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pendampingan yang diberikan bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga berupa motivasi dan dorongan agar masyarakat bersedia menyelesaikan status hukum pernikahannya.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd. Menurut beliau, dalam beberapa kasus masyarakat

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

sebenarnya memiliki keinginan untuk mencatatkan pernikahan, namun terkendala kurangnya informasi mengenai prosedur yang harus ditempuh.

"Ada yang mengira prosesnya ngalih atau bahkan memerlukan biaya yang besar. Makanya kami berusaha memberi penjelasan yang bujur supaya mereka kada ragu lagi mengurus legalitas pernikahannya. Kalau masyarakat sudah paham, biasanya mereka lebih termotivasi untuk lakas mengurusnya."¹⁰²

Ada yang mengira prosesnya sulit atau memerlukan biaya yang besar. Karena itu penyuluh berusaha memberikan penjelasan yang benar supaya mereka tidak ragu lagi untuk mengurus legalitas pernikahannya. Kalau masyarakat sudah paham, biasanya mereka lebih termotivasi untuk segera mengurusnya.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui pula bahwa penyuluh agama tidak hanya menunggu masyarakat datang ke KUA, tetapi juga memberikan pendampingan ketika bertemu masyarakat dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Apabila diketahui ada pasangan yang menikah siri dan belum memiliki legalitas pernikahan, penyuluh agama berupaya memberikan pemahaman secara persuasif mengenai pentingnya melakukan isbat nikah.

"Kami berusaha memberikan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Tujuannya lain untuk menyalahkan, tapi untuk membantu mereka memperoleh kepastian hukum dan perlindungan bagi keluarga."¹⁰³

¹⁰² Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Mathari, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

Penyuluh berusaha memberikan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, tetapi membantu mereka agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan bagi keluarganya.

Penyuluh agama berupaya menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan dan legalitas hukum merupakan bagian penting yang dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai hak dalam keluarga.

"Melalui isbat nikah, status pernikahan menjadi jelas dan diakui oleh negara. Hasilnya kada pakai suami dan istri, tapi untuk anak-anak jua. Makanya kami selalu mendorong masyarakat yang belum ada buku nikah agar segera meurus legalitas pernikahannya."¹⁰⁴

Melalui isbat nikah, status pernikahan menjadi jelas dan diakui oleh negara. Dampaknya bukan hanya untuk suami dan istri, tetapi juga untuk anak-anak mereka. Karena itu penyuluh selalu mendorong masyarakat yang belum memiliki buku nikah agar segera mengurus legalitas pernikahannya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mathari, S.Pd dan Bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd dapat disimpulkan bahwa layanan konsultasi dan pendampingan merupakan salah satu peran penting penyuluh agama Islam dalam menanggulangi praktik pernikahan siri yang telah terjadi di masyarakat. Melalui layanan tersebut, penyuluh agama memberikan informasi, arahan, serta

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Ahmad Mahmudi, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

pendampingan kepada pasangan yang menikah siri agar dapat memperoleh pengakuan hukum melalui proses isbat nikah. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak suami, istri, dan anak dalam keluarga. Dengan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya legalitas pernikahan dan bersedia mengurus status pernikahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 4.3 Layanan Konsultasi



b. Sidang keliling isbat nikah

Selain memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat yang telah melakukan pernikahan siri, penyuluh agama Islam juga berperan dalam menanggulangi pernikahan siri melalui pelaksanaan sidang keliling isbat nikah. Program ini menjadi salah satu upaya nyata yang dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh legalitas hukum atas pernikahan yang

sebelumnya hanya dilaksanakan secara agama dan belum tercatat secara resmi oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahaludin, S.Pd dan Bapak Zaki Zamani, S.H diketahui bahwa sidang keliling isbat nikah merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah kecamatan dan desa, serta Pengadilan Agama. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus legalitas pernikahan tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Agama yang jaraknya relatif jauh dan memerlukan biaya serta waktu yang lebih banyak.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda namun saling mendukung satu sama lain. Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat. Sementara itu, KUA melalui penyuluh agama berperan dalam melakukan sosialisasi, memberikan informasi mengenai isbat nikah, serta mendampingi masyarakat selama proses pengurusan. Adapun pemerintah kecamatan dan pemerintah desa berperan dalam membantu koordinasi kegiatan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan sidang keliling.

Bapak Sahaludin menjelaskan bahwa sidang keliling merupakan salah satu program yang sangat membantu masyarakat,

khususnya bagi pasangan yang telah lama menikah siri dan ingin memperoleh pengakuan hukum atas pernikahannya.

*"Sidang keliling ni dilaksanakan supaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Banyak pasangan yang sudah lawas menikah secara agama, tetapi belum ada bisi buku nikah. Karena kegiatan ini mereka bisa mengurus legalitas pernikahannya supaya lebih nyaman karena sidangnya dilaksanakan langsung di wilayah mereka."*¹⁰⁵

Sidang keliling dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Banyak pasangan yang sudah lama menikah secara agama, tetapi belum memiliki buku nikah. Melalui kegiatan ini mereka bisa mengurus legalitas pernikahannya dengan lebih mudah karena sidangnya dilaksanakan langsung di wilayah mereka.

*"Pelaksanaan sidang keliling terakhir dilaksanakan pada bulan desember 2025 dibalai desa Anjir Serapat Baru. Kegiatan diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kapuas Timur bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Kecamatan/Desa. Peserta sidangnya pasangan suami isteri yang sudah menikah siri dan belum ada memiliki buku nikah, kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat memperoleh pengakuan hukum atas pernikahannya serta memudahkan pengurusan dokumen kependudukan dan administrasi keluarga."*¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kegiatan sidang keliling tidak memiliki jadwal yang tetap setiap tahun. Pelaksanaannya disesuaikan dengan. Namun demikian, program ini hampir selalu dilaksanakan setiap tahun, bahkan pada beberapa kesempatan pernah dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

tahun karena tingginya kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaki Zamani,

S.H yang mengatakan:

"Misal melihat kebutuhan masyarakat, sidang keliling paraka setiap tahun ada. Bahkan pernah saetahun tu dilaksanakan dua kali karena jumlah pasangan yang perlu isbat nikah cukup banyak. Jadi pelaksanaannya menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan."¹⁰⁷

Kalau melihat kebutuhan masyarakat, sidang keliling hampir setiap tahun dilaksanakan. Bahkan pernah dalam satu tahun dilaksanakan dua kali karena jumlah pasangan yang perlu mengikuti isbat nikah cukup banyak. Jadi pelaksanaannya menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan

Dalam pelaksanaannya, lokasi sidang keliling tidak selalu berada di tempat yang sama. Tempat pelaksanaan biasanya ditentukan berdasarkan hasil koordinasi antara KUA, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Pengadilan Agama. Desa yang dipilih umumnya merupakan wilayah yang dianggap strategis untuk menjangkau masyarakat dari beberapa desa sekitar.

"Tempat pelaksanaannya biasanya berpindah-pindah. Kami melihat lokasi yang memungkinkan dan jumlah peserta yang umpat sidang. Pemerintah desa yang jadi tuan rumah biasanya membantu menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan."¹⁰⁸

Tempat pelaksanaannya biasanya berpindah-pindah. Kami

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

melihat lokasi yang memungkinkan dan jumlah peserta yang akan mengikuti sidang. Pemerintah desa yang menjadi tuan rumah biasanya membantu menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Selain membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat, pemerintah desa juga menyediakan tempat yang digunakan sebagai lokasi sidang keliling. Dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, pelaksanaan sidang dapat berjalan dengan lebih efektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu, penyuluh agama juga memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan sidang keliling kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, penyuluh agama memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menyampaikan informasi tersebut, baik dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.

"Biasanya informasi sidang keliling kami umumkan pas majelis taklim, kegiatan bimbingan dan penyuluhan, atau pas mehadiri acara akad nikah. Pas banyak masyarakat berkumpul, kami manfaatkan kesempatan itu pakai menyampaikan bahwa akan ada sidang keliling bagi yang belum memiliki buku nikah."¹⁰⁹

Biasanya informasi sidang keliling disampaikan penyuluh saat majelis taklim, kegiatan bimbingan dan penyuluhan, maupun ketika menghadiri acara akad nikah. Saat banyak masyarakat

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

berkumpul, penyuluh memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan bahwa akan ada sidang keliling bagi yang belum memiliki buku nikah.

Menurut beliau, penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dinilai lebih efektif karena masyarakat dapat langsung bertanya mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Selain penyuluh agama, pemerintah desa juga turut membantu menyebarluaskan informasi melalui aparat desa maupun saat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Lebih lanjut, Bapak Sahaludin, S.Pd menjelaskan bahwa manfaat sidang keliling tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Setelah memperoleh penetapan isbat nikah dan mencatatkan pernikahannya secara resmi, keluarga akan lebih mudah mengurus berbagai dokumen administrasi yang diperlukan.

"Manfaatnya sangat besar. Misal pernikahannya sudah diakui secara hukum, mereka sudah kawa dapat buku nikah, lebih mudah mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan administrasi lainnya. Yang paling penting adalah adanya kepastian hukum pakai keluarga tersebut."¹¹⁰

Manfaatnya sangat besar. Setelah pernikahan mereka diakui secara hukum, mereka bisa mendapatkan buku nikah, lebih mudah mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan berbagai keperluan administrasi lainnya. Yang paling penting adalah adanya

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Sahaludin, S.Pd, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

kepastian hukum bagi keluarga tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H menambahkan bahwa sidang keliling juga menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak, biaya, maupun kurangnya informasi mengenai prosedur isbat nikah.

"Banyak masyarakat yang sebenarnya handak meurus legalitas pernikahan, tapi terkendala macam-macam hal. Dengan adanya sidang keliling ni, pelayanan jadi lebih parak dan lebih nyaman dijangkau, jadinya masyarakat lebih termotivasi untuk meurus status pernikahannya."¹¹¹

Banyak masyarakat yang sebenarnya ingin mengurus legalitas pernikahan, tetapi terkendala berbagai hal. Dengan adanya sidang keliling, pelayanan menjadi lebih dekat dan lebih mudah dijangkau sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk mengurus status pernikahannya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sahaludin, S.Pd dan Bapak Ahmad Zaki Zamani, S.H dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sidang keliling isbat nikah merupakan salah satu peran penting penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur. Melalui kerja sama antara KUA, pemerintah kecamatan dan desa, serta Pengadilan Agama, masyarakat yang telah menikah siri diberikan kesempatan untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahannya. Dalam kegiatan tersebut, penyuluh agama berperan sebagai fasilitator dan

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Zaki Zamani, S.H , Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur, 2 Maret 2026

penyampai informasi kepada masyarakat, pemerintah kecamatan dan desa berperan dalam koordinasi serta penyediaan sarana pendukung, sedangkan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan isbat nikah. Dengan adanya sidang keliling yang dilaksanakan secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak pasangan yang memperoleh legalitas pernikahan sehingga berbagai permasalahan hukum dan administrasi yang timbul akibat pernikahan siri dapat diminimalisir.

Tabel 4.7 Matrik Hasil Wawancara dengan Informan

Identitas Informan	Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Siri
Bapak AG Ibu M	Terjadinya nikah siri yaitu karena kendala administrasi. Keluarga sudah menetapkan tanggal menikah, sudah menyiapkan segala keperluan, sudah berkabar, undangan sudah di cetak tinggal membagikan. Mereka baru mengetahui bahwa pendaftaran nikah harus dilakukan minimal 10 hari sebelumnya. Karena semua sudah dipersiapkan mereka memilih menikah secara siri.
Bapak S Ibu SR	Terjadinya nikah siri dikarenakan umur baik pihak laki-laki maupun perempuan masih sama-sama dibawah umur. Mereka sudah lama berpacaran, orang tua mereka khawatir dan menyarankan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya setelah dipertimbangkan, sepakat untuk menikah siri terlebih dahulu.
Bapak FL Ibu K	Terjadinya nikah siri disebabkan faktor kesadaran mereka sendiri untuk cepat menikah agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Selain itu, jarak rumah mereka dengan KUA cukup jauh dengan kondisi jalan yang sulit, jarak yang harus ditempuh kurang lebih 10 KM untuk keluar dari kampung mereka, ditambah dengan sulitnya ekonomi yang membuat semakin berat. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu.
Ahmad Mahmudi, S.Pd	Terjadinya pernikahan siri dilatar belakangi oleh faktor belum terpenuhinya syarat untuk menikah

	<p>resmi di KUA, seperti pendaftaran yang kurang dari 10 hari kerja sebelum pernikahan, belum cukup umur.</p> <p>Selain itu untuk menghindari zina atas kesadaran pasangan untuk menikah dari pada lama berpacaran, serta faktor rasa malu dan menjaga nama baik keluarga.</p> <p>Faktor ekonomi dan akses desa juga berpengaruh, terkadang masyarakat bukan tidak mau untuk menikah resmi, tetapi karena keadaan.</p>
Mathari, S.Pd	<p>Pernikahan siri terjadi disebabkan oleh faktor dibawah umur, selain itu juga karena kekhawatiran orang tua yang takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ditambah dengan kurangnya kesadaran hukum, masyarakat tahu ada aturan, tetapi tidak tahu dengan dampaknya apabila tidak sesuai dengan aturan.</p>
Ahmad Zaki Zamani, S.H	<p>Faktor yang melatar belakangi pernikahan siri diantaranya adalah faktor belum memenuhi syarat untuk menikah resmi, seperti dibawah umur, selain itu dikarenakan untuk menghindari zina, yang penting sah dulu secara agama. Ditambah dengan kurangnya kesadaran hukum, yang penting nikah dulu, pencatatan bisa diurus nanti.</p>
Sahaludin, S.Pd	<p>Terjadinya pernikahan siri bisa disebabkan karena keterbatasan ekonomi serta daerah tinggal masyarakat, seperti jarak yang cukup jauh menuju KUA dengan akses jalan yang sulit dan kurang baik.</p>

Tabel 4.8 Matrik Wawancara dengan Informan

Data Informan	Pencegahan	Penanggulangan
Ahmad Mahmudi, S.Pd	<p>Melalui Bimwin kepada calon pengantin dan membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui hukum serta risiko nikah siri.</p>	<p>Memberikan pendampingan dan penjelasan kepada pasangan nikah siri tentang cara mengurus isbat nikah agar pernikahannya diakui negara.</p>
Mathari, S.Pd	<p>Memberikan Bimwin, melakukan sosialisasi tentang bahaya nikah siri, menyampaikan materi di majelis taklim, serta melayani</p>	<p>Memberikan arahan dan pendampingan kepada pasangan nikah siri dalam proses pengurusan</p>

	konsultasi masyarakat.	isbat nikah.
Ahmad Zaki Zamani, S.H	Melaksanakan sosialisasi kepada pelajar tentang nikah siri serta pernikahan dini, dan pentingnya pencatatan pernikahan.	Mengarahkan pasangan yang telah menikah siri untuk mengajukan isbat nikah serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan program sidang keliling isbat nikah jika bertepatan akan dilakukan programnya.
Sahaludin, S.Pd	Memberikan Bimwin kepada calon pengantin, menjelaskan dampak nikah siri, serta menyampaikan pentingnya pencatatan nikah dalam sosialisasi dan majelis taklim.	Menginformasikan adanya sidang keliling isbat nikah dan mendorong pasangan nikah siri untuk mengurus legalitas pernikahan.

B. Pembahasan

1. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Siri di Kecamatan Kapuas

Timur

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau tidak dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Pernikahan siri memenuhi ketentuan agama, tetapi tidak memiliki pencatatan resmi oleh negara. Istilah pernikahan siri digunakan untuk merujuk pada pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak diakui secara administratif oleh negara karena tidak melalui proses

pencatatan resmi.¹¹² Di Kecamatan Kapuas Timur, praktik nikah siri dilakukan masyarakat dengan berbagai latar belakang dan alasan yang beragam. Berdasarkan data yang tersaji yang melatarbelakangi pernikahan siri yaitu belum terpenuhinya syarat resmi untuk menikah, menghindari zina, faktor ekonomi dan geografis, serta rendahnya kesadaran hukum.

Pada informan I, yaitu bapak AG dan ibu M, peneliti menemukan pernikahan siri terjadi karena kendala administrasi dalam pencatatan pernikahan. Pasangan ini telah menentukan tanggal pernikahan dan mempersiapkan seluruh keperluan acara, seperti mencetak undangan, pemesanan dekorasi, berkabar dengan keluarga, teman, tetangga sekitar. Namun mereka baru mengetahui bahwa pendaftaran kehendak nikah harus dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Karena seluruh persiapan hampir selesai serta waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi ketentuan tersebut, pasangan ini memilih melangsungkan pernikahan siri.

Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pencatatan pernikahan masih menjadi salah satu penyebab terjadinya nikah siri. Padahal, dalam Bab II Pasal 3 ayat (2) tentang Pendaftaran Kehendak Nikah dijelaskan bahwa pendaftaran nikah harus dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Apabila pendaftaran dilakukan kurang dari

¹¹² Rasta Kurniawati Br Pinem, "Nikah Siri (Unregistered Marriage) and Legality Of Marriage (Social and Legal Impact Of Nikah Siri In Indonesia), Prodecing International Seminar on Islamic Studies 6, no. 1, 1785.

batas waktu tersebut, calon pengantin diwajibkan melengkapi surat dispensasi dari camat atau membuat surat pernyataan pertanggungjawaban beserta alasannya.¹¹³ Ketidaktahuan terhadap ketentuan tersebut menyebabkan pasangan lebih memilih menikah secara siri dibandingkan menempuh prosedur administrasi yang berlaku.

Pada informan II, yaitu Bapak S dan Ibu SR, peneliti menemukan bahwa nikah siri terjadi karena usia kedua calon pengantin masih di bawah umur. Selain itu, hubungan yang telah terjalin sudah cukup lama yang menimbulkan kekhawatiran dari pihak keluarga sehingga orang tua mendorong mereka untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma agama. Atas dasar pertimbangan tersebut, pasangan ini sepakat melangsungkan nikah siri terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, calon pengantin yang belum berusia 19 tahun wajib memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan agama sebelum melangsungkan pernikahan.¹¹⁴ Namun, pasangan ini tidak menempuh prosedur tersebut dan memilih melakukan nikah siri. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor usia yang belum memenuhi syarat pernikahan serta dorongan keluarga untuk menjaga pergaulan anak menjadi alasan utama terjadinya nikah siri. Selain itu, keinginan untuk

¹¹³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, 4.

¹¹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, 4.

menghindari zina juga menjadi pertimbangan penting bagi pasangan dan keluarga dalam mengambil keputusan untuk menikah meskipun belum memenuhi ketentuan hukum negara.

Pada informan III, yaitu Bapak FL dan Ibu K, peneliti menemukan bahwa nikah siri dilatarbelakangi oleh keinginan pasangan untuk segera menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, terdapat kendala ekonomi dan geografis yang memengaruhi keputusan mereka. Jarak rumah menuju Kantor Urusan Agama (KUA) cukup jauh, yaitu sekitar 10 kilometer dengan kondisi jalan yang sulit dilalui. Keterbatasan ekonomi juga menjadi hambatan karena pasangan harus mengeluarkan biaya transportasi serta biaya tambahan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi pernikahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan akses yang terbatas masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Padahal, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam.¹¹⁵ Kondisi tersebut menyebabkan pasangan memilih jalan yang dianggap lebih mudah dan cepat melalui nikah siri.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, peneliti juga menemukan adanya rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Sebagian masyarakat lebih

¹¹⁵ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pranata Hukum* 8, no 1, 26.

menekankan pada sahnya pernikahan menurut agama dibandingkan dengan legalitas pernikahan menurut hukum negara. Akibatnya, pencatatan pernikahan sering dianggap tidak terlalu penting selama rukun dan syarat nikah menurut agama telah terpenuhi. Padahal, pencatatan pernikahan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹¹⁶

2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Siri di Kecamatan Kapuas Timur

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa penyuluh agama Islam di Kecamatan Kapuas Timur memiliki peran yang cukup penting dalam mencegah terjadinya pernikahan siri. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), sosialisasi, majelis taklim, dan layanan konsultasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan (Bimwin) menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin. Dalam kegiatan ini, calon pengantin diberikan penjelasan mengenai tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pentingnya pencatatan nikah, serta dampak yang dapat timbul apabila pernikahan dilakukan secara siri.

Menurut peneliti, kegiatan ini menjadi langkah pencegahan yang penting karena calon pengantin sudah mendapatkan pemahaman sebelum

¹¹⁶ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11, 903.

melangsungkan pernikahan. Dengan adanya pemahaman tersebut, calon pengantin mengetahui bahwa pernikahan tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga perlu dicatatkan secara resmi agar memperoleh perlindungan hukum.

Selain melalui Bimwin, penyuluh agama juga aktif melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan disekolah, kegiatan keagamaan maupun kegiatan masyarakat lainnya. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah dan berbagai dampak yang dapat muncul apabila pernikahan dilakukan secara siri.

Peneliti menemukan bahwa kegiatan sosialisasi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas pernikahan. Semakin banyak masyarakat memperoleh informasi mengenai dampak pernikahan siri, maka semakin besar pula pemahaman mereka untuk melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui kegiatan majelis taklim. Dalam kegiatan ini, penyuluh agama menyampaikan materi yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam, kehidupan keluarga, dan pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi. Peneliti berpendapat bahwa majelis taklim cukup efektif karena penyampaian materi dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga memahami pentingnya melaksanakan pernikahan sesuai aturan agama dan negara.

Selain itu, penyuluh agama juga memberikan layanan konsultasi

kepada masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai pernikahan maupun kehidupan keluarga. Masyarakat dapat berkonsultasi mengenai persyaratan pernikahan, prosedur pencatatan nikah, maupun berbagai persoalan keluarga lainnya.

Berdasarkan temuan peneliti, layanan konsultasi membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Dengan adanya konsultasi, masyarakat dapat memahami prosedur pernikahan yang benar sehingga dapat menghindari terjadinya pernikahan siri.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti melihat bahwa penyuluh agama telah menjalankan peran inspirator penyuluh memberikan inspirasi kepada masyarakat agar memilih pernikahan yang sah secara agama dan negara, motivator penyuluh memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat untuk menghindari pernikahan siri, katalisator penyuluh mengajak aparat desa, tokoh masyarakat/agama untuk mengurangi angka nikah siri, dan fasilitator penyuluh agama membantu masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan.¹¹⁷ Penyuluh juga telah menjalankan fungsi informatif dan edukatif serta fungsi konsultatif. Abdul Jamil menjelaskan bahwa fungsi informatif dan edukatif menempatkan penyuluh agama sebagai penyampai informasi sekaligus pendidik masyarakat, sedangkan fungsi konsultatif menempatkan penyuluh agama sebagai tempat masyarakat memperoleh solusi atas

¹¹⁷ Wiwin Asmawiyah, "Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka", *Jurnal Penyuluh Agama* 9, 104.

berbagai persoalan yang dihadapi.¹¹⁸ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut telah dijalankan melalui kegiatan Bimwin, sosialisasi, majelis taklim, dan layanan konsultasi yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang ditunjukkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.¹¹⁹ Dalam penelitian ini, penyuluh agama telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembimbing masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya pernikahan siri. Selain itu, peran tersebut sesuai dengan pengertian peran penyuluh agama Islam yang dikemukakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu memberikan penerangan, petunjuk, dan bimbingan kepada masyarakat agar menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama Islam.¹²⁰

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur dilakukan melalui peran inspirator, motivator, katalisator, fasilitator serta melalui fungsi informatif, edukatif dan fungsi konsultatif. Melalui peran dan fungsi tersebut, penyuluh agama berupaya

¹¹⁸ Nanang Kusnandar, "Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2, no. 02, 220.

¹¹⁹ Syamsir Torang, *Organisasi dan manajemen Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan* (Bandung: Alfabeta, 2014) 86.

¹²⁰ Muhammad Ramadhan Nur Hakiki, Abdi Fauji Hadiono. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan Konseling Islam II*, no.2, 47.

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah sehingga dapat meminimalkan terjadinya pernikahan siri.

3. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Kapuas Timur

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa penyuluh agama Islam di Kecamatan Kapuas Timur tidak hanya berperan dalam mencegah pernikahan siri, tetapi juga membantu masyarakat yang telah melakukan pernikahan siri. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi, pengarahan untuk mengajukan isbat nikah, serta penyampaian informasi mengenai sidang keliling isbat nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang telah menikah siri umumnya berkonsultasi kepada penyuluh agama untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan agar pernikahan mereka memperoleh pengakuan hukum. Dalam konsultasi tersebut, penyuluh agama memberikan penjelasan mengenai dampak pernikahan siri serta solusi yang dapat ditempuh oleh masyarakat.

Menurut peneliti, konsultasi yang diberikan penyuluh agama sangat membantu masyarakat dalam memahami permasalahan yang mereka hadapi. Melalui konsultasi tersebut, masyarakat memperoleh arahan yang jelas mengenai langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Peneliti juga menemukan bahwa penyuluh agama mengarahkan

pasangan yang telah melakukan pernikahan siri untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Penyuluh agama memberikan penjelasan mengenai syarat, prosedur, dan manfaat yang diperoleh apabila pernikahan telah mendapatkan pengakuan hukum dari negara.

Selain itu, penyuluh agama turut menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan sidang keliling isbat nikah. Informasi tersebut diberikan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan hukum yang berkaitan dengan legalitas pernikahan.

Berdasarkan temuan penelitian, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama telah menjalankan peran inspirator penyuluh memberikan inspirasi kepada masyarakat agar memilih pernikahan yang sah secara agama dan negara, motivator penyuluh memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat untuk menghindari pernikahan siri, katalisator penyuluh mengajak aparat desa, tokoh masyarakat/agama untuk mengurangi angka nikah siri, fasilitator penyuluh agama membantu masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan dan pegawai pemerintahan.¹²¹ Penyuluh juga telah menjalankan fungsi konsultatif, advokatif, serta informatif dan edukatif. Abdul Jamil menjelaskan bahwa fungsi konsultatif menempatkan penyuluh agama sebagai tempat masyarakat memperoleh solusi, fungsi advokatif menempatkan penyuluh agama sebagai pendamping masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan, sedangkan fungsi

¹²¹ Wiwin Asmawiyah, "Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka", *Jurnal Penyuluh Agama* 9, 104.

informatif dan edukatif menempatkan penyuluh agama sebagai pemberi informasi dan pendidik masyarakat.¹²² Peneliti berpendapat bahwa ketiga fungsi tersebut terlihat jelas dalam upaya penyuluh agama membantu masyarakat yang telah melakukan pernikahan siri. Penyuluh agama tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga memberikan arahan dan solusi agar masyarakat dapat memperoleh legalitas pernikahan melalui isbat nikah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.¹²³ Dalam penelitian ini, penyuluh agama telah menjalankan perannya sebagai pembimbing dan pendamping masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pernikahan siri.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur dilakukan melalui peran inspirator, motivator, katalisator, fasilitator, pegawai pemerintahan. Serta melalui fungsi konsultatif, advokatif, serta informatif dan edukatif. Melalui fungsi tersebut, penyuluh agama membantu masyarakat memperoleh pemahaman, solusi, dan kepastian hukum atas pernikahan siri yang telah dilakukan.

¹²² Nanang Kusnandar, "Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2, no. 02, 220.

¹²³ Syamsir Torang, *Organisasi dan manajemen Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan* (Bandung: Alfabeta, 2014) 86.